



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/146/B.09/HK/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI JABATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penataan jabatan dan klasifikasi jabatan Pegawai Negeri Sipil, perlu ditentukan peringkat jabatan untuk setiap Pegawai Negeri Sipil pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa agar pelaksanaan maksud huruf a tersebut di atas dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdaya guna, dan berhasil guna, perlu membentuk Tim Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pengarah:
 - a. memberikan pengarahannya terhadap keseluruhan proses analisis dan evaluasi jabatan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan nilai dan kelas jabatan serta penetapan dan tindak lanjut hasil nilai dan kelas jabatan dari aspek strategi dan kebijakan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
 - b. secara spesifik memberikan pertimbangan kepada Tim Evaluasi Jabatan dalam proses perumusan strategi dan kebijakan penataan jabatan terkait dengan nilai dan kelas jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
2. Pelaksana:
 - a. membuat dan menyusun rencana kegiatan atau langkah-langkah proses evaluasi jabatan;
 - b. Melaksanakan evaluasi jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sesuai dengan pedoman yang berlaku.
3. Ketua Tim Pelaksana:
 - a. membuat rencana kerja pelaksanaan evaluasi jabatan;
 - b. memberikan pengarahannya dan bimbingan kepada anggota tim; dan
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan evaluasi jabatan kepada pejabat pembina kepegawaian instansi yang bersangkutan.
3. Sekretaris Tim Pelaksana:
 - a. membantu ketua tim dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. menyiapkan bahan diskusi, seminar atau lokakarya;
 - c. menyelenggarakan diskusi, seminar atau lokakarya; dan
 - d. mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan evaluasi jabatan.
4. Anggota Tim Pelaksana:
 - a. melaksanakan evaluasi jabatan pada masing-masing organisasi perangkat daerah;
 - b. menginventarisasi, menganalisis dan mengevaluasi jabatan serta menyusun peringkat jabatan pada masing-masing organisasi perangkat daerah;
 - c. mengkoordinasikan hasil penyusunan hasil evaluasi jabatan; dan
 - d. menyiapkan Rancangan Peraturan/Keputusan Gubernur tentang peringkat jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua Tim.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 - 1 - 2018

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 146 /B.09/HK/2018
TANGGAL : 29 - 1 - 2018

**SUSUNAN PERSONALIA EVALUASI JABATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Tim Pengarah
- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Inspektur Provinsi Lampung
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
- II. Tim Pelaksana
- Ketua : Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- Sekretaris : Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
4. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
6. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
7. Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
8. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
9. Kepala Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta
10. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung
11. Sekretaris Inspektorat Pemerintah Provinsi Lampung
12. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
13. Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
14. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung

15. Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
16. Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung
17. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
18. Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Lampung
19. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Provinsi Lampung
20. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
21. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
22. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
23. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung
24. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung
25. Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
26. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
27. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
28. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung
29. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
30. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung
31. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
32. Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Lampung
33. Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
34. Sekretaris Dinas Perkebunan dan Perternakan Provinsi Lampung
35. Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
36. Sekretaris Dinas Perdagangan Provinsi Lampung
37. Sekretaris Dinas Perindustrian Provinsi Lampung

38. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
39. Sekretaris Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
40. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
42. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung
43. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
44. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
45. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
46. Sekretaris Badan Pelayanan Penggandaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung
47. Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Provinsi Lampung
48. Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
49. Kepala Bagian Umum Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Abdul Moeloek Provinsi Lampung
50. Kepala Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FITCARDO